

|                   |                    |                 |             |
|-------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| P-ISSN: 3025-4531 | E-ISSN : 3025-4906 | Vol. 4 (1) 2026 | PP. 421-447 |
|-------------------|--------------------|-----------------|-------------|

---

## **Rekonstruksi Politik Legislasi Hukum Islam Pasca Reformasi: Analisis Arah dan Model Integrasi dalam Sistem Hukum Nasional**

**Ahlan Filian<sup>1\*</sup>, Zakiul Fuady<sup>2\*</sup>**

<sup>1,2</sup> Magister Ilmu Syariah, Pasca Sarjana, IAIN Takengon, Aceh Tengah, Aceh, Indonesia

<sup>1</sup>Ahlanfilian2@gmail.com, <sup>2</sup>zakiulfuadymds@gmail.com

### **ABSTRACT**

*This study aims to reconstruct the political legislation of Islamic law after the reform era in Indonesia, covering policy directions and integration models within the national legal system. Employing normative legal methods through juridical-empirical, historical, and analogical approaches, the research finds that the direction of legislation from 1998 to 2026 is selective-accommodative. Expansion occurred in the areas of Islamic economics and Acehese autonomy, while the formalization of national criminal law experienced decline. Four integration models are identified: formalistic, transformative, hybrid, and sectoral. The ambiguity of the grand design has led to regulatory fragmentation and normative inconsistency. This study proposes an integrative harmonization model based on maqashid al-shariah and human rights, supported by five pillars: maqashid as a framework, human rights as a minimum standard, pluralism of Islamic legal methodologies, subsidiarity, and inclusive public participation. This model aims to create a national legal system that is grounded in divinity, justice, and respect for pluralism.*

**Keywords:** *Legislative Politics, Islamic Law, National Legal System, Maqashid al-Shariah, Legal Integration, Post-Reform Era.*

### **ABSTRAK**

Pada ruang lingkup penelitian ini untuk menjabarkan kembali rekonstruksi politik legislasi hukum Islam sesudah reformasi di Indonesia, meliputi aspek kebijakan serta model integrasi sebagai sistem hukum nasional. Memerlukan metode hukum normatif lewat pendekatan yuridis-empiris, historis, juga analogi, penelitian ini menciptakan sehingga sudut legislasi berawal 1998 sampai 2026 berkarakter diskriminatif-akomodatif.

## ***Rekonstruksi Politik Legislasi Hukum Islam Pasca Reformasi: Analisis Arah dan Model Integrasi dalam Sistem Hukum Nasional***

Pengembangan tumbuh pada aspek ekonomi syariah serta otonomi Aceh, ditengah formalisasi pidana nasional menempuh kemorosotan. Empat model integrasi dicirikan: formalis, transformatif, hybrid, serta sektoral. ketidakpastian *grand design* menimbulkan perpecahan regulasi juga ketidakseragaman norma. Penelitian ini menyarankan model harmonisasi integratif berbasis *maqashid syariah* dan HAM melalui lima pondasi: *maqashid* dalam konteks, HAM untuk kategori minimum, pluralisme pendekatan fikih, subsidiaritas, serta keterlibatan publik global demi menciptakan sistem hukum nasional yang berketuhanan, berkeadilan, dan menghargai kedamaian.

**Kata Kunci:** Politik Legislasi, Hukum Islam, Sistem Hukum Nasional, Maqashid Syariah, Integrasi Hukum, Pasca-Reformasi.

### **PENDAHULUAN**

Hukum Islam dengan sistem hukum nasional Indonesia sudah memiliki kontroversi sangat lama dari masa Pra Kemerdekaan sampai Era Reformasi. Indonesia menghadapi perubahan perkembangan politik yang fundamental pada Pasca Reformasi 1998. Dibuktikan dengan amandemen UUD 1945 sebanyak empat kali yaitu tahun 1999-2002. Transformasi ini tidak dibentengi supremasi konstitusi dan *check and balances* kekuasaan, akan tetapi membuka ruang diskursus luas tentang identitas negara Pancasila untuk menuju pluralisme agama dan budaya.<sup>1</sup>

Secara makro nasional, era reformasi melahirkan semangat politik yang disebabkan oleh demokratisasi, desentralisasi juga kebangkitan individualitas keagamaan. Hukum Islam. Secara fenomenal, kedudukan hukum Islam di Nusantara tidak bisa dipisahkan dari sistem Islamisasi yang sudah berjalan berangsur-angsur dengan jalan perdagangan, dakwah, serta akulturasi budaya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ribeham, R. (2022). Pengaruh Politik Hukum terhadap Kompetensi Peradilan Agama di Indonesia Pasca Reformasi (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).

<sup>2</sup> Aseri, M. (2020). Hukum Islam di Indonesia (Politik Hukum Orde Lama hingga Reformasi). *Banjarmasin: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari*.

## ***Rekonstruksi Politik Legislasi Hukum Islam Pasca Reformasi: Analisis Arah dan Model Integrasi dalam Sistem Hukum Nasional***

Begitu juga Hukum Islam yang pada masa Orde Baru, Dimana tersisihkan pada ranah keluarga serta ekonomi syariah dengan UU Perbankan Syariah pada tahun 2008 dan Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yang berperan penting dalam arena kontestasi utama internal pembentukan undang-undang nasional.<sup>3</sup>

Latar belakan konstitusional ini dilihat dalam Pasal 29 UUN 1945 yang berbunyi negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tanpa secara eksplisit mengadopsi syariat Islam sebagai hukum negara. akan tetapi, amandemen itu harus memperkuat kebebasan beragama serta hak asasi manusia, dengan membukan celah interpretasi menempuh Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai contoh pada perkara No. 5/PUU-IV/2006 yang membatalkan kewajiban PNS mengikuti ideologi tertentu. <sup>4</sup>Mekanisme ini memunculkan tekanan antara harapan kelompok Islamis yang mendambakan integrasi syariat lebih mendalam, menggunakan komitmen sekularisme Pancasila yang menentang negara teokrasi. Pada tahap nasional, pemilu tahun 2004-2019 memperlihatkan bahwa polarisasi politik yang mana partai-partai bertumpu pada Islam yaitu PKS dan PP mendesak program legilasi syariah, selama koalisi sekuler membela indentitas quo.

Dekrit hukum Islam pasca Reformasi memperlihatkan pola hybrid yang tidak koheren. Pada Tingkat pusat, Undang-Undang No.3 Tahun 2006 masalah Perasikan Agama diperluas yurisdiksi Pengadilan gama ke bidang ekonomi syariah, sementara UU No. 44 Tahun 2009 masalah Rumah Sakit Islam mengintegrasikan prinsip hala dalam layanan Kesehatan. <sup>5</sup>Meskipun, hasil nasionalisasi syariah gagal total, misalnya penolakan RUU Anti Pornografi Tahun 2006 yang pada akhirnya di resmikan melalui kompromi di Tahun 2008 juga RUU pesantren yang terhenti di DPR sampai Tahun 2023. Pada tingkat daerah,

---

<sup>3</sup> Ali, F. V. A. (2016). *Fikih pasca kolonial: Resistensi dan kontestasi pluralisme hukum Nasional dalam pemikiran hukum Islam Qodri Azizy* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

<sup>4</sup> Rinakurniawati, R. (2026). Realitas Kebebasan Beragama di Indonesia dalam Bingkai Konstitusi dan Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Tana Mana*, 7(1), 169-176.

<sup>5</sup> Marjianto, M., Hayati, I., & Hajjah Ristianti, D. (2024). *Analisis Dampak Judi Online Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Masyarakat Islam (Studi Kasus di Kecamatan Lubuklinggau Timur I)* (Doctoral dissertation, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP).

## ***Rekonstruksi Politik Legislasi Hukum Islam Pasca Reformasi: Analisis Arah dan Model Integrasi dalam Sistem Hukum Nasional***

Otonomi khusus dengan UU No. 18 Tahun 2001 memberi peluang 10 provinsi mengimplementasikan Perda Syariah, meliputi Aceh dengan Qanun Jinayat No.6 Tahun 2014 yang mengimplementasikan huud parsial juga Bulukumba melalui Perda No.1 Tahun 2001 mencakup Amanat Syariah.

Ditemukan inkonsistensi antara Pancasila sebagai dasar negara beserta suara intergrasi hukum Islam, secara normatif. Pasal Pasal 2 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 mengangkt Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disyaratkan kesamaan dengan UUD 1945, akan tetapi interpretasi “hukum negara” ambigu, menjadi menimbulkan veto presiden pada RUU Hiburan Tahun 2010 yang mendominasi syariah. Masalah ini di perkeruh lagi dengan dualisme hukum yaitu hukum Islam tertuju hanya untuk Muslim di Pengadilan Agama, selain itu hukum adat juga umum di pengadilan negeri, menimbulkan sengketa yurisdiksi misalnya kasus poligami selebriti yang terpublikasi di media pada Tahun 2022.<sup>6</sup>

Maka empiris, hasil survey LSI pada Tahun 2021 memperlihatkan bahwa sebanyak 45% responden yang mendukung syariat Islam menjadi hukum nasional, naik menjadi 35% di Tahun 2024. Dipicu oleh pergerakan Islam politik pasca-212. Demikian pula, penerepan Perda Syariah berdampak pada diskriminasi gender dan minoritas, melalui kasus pemaksaan jilbab di Padang (Amnesty Internasional Tahun 2021) juga kekerasan terhadap Ahmadiyah di Lombok. Korupsi di Lembaga syariah seperti Badan Wakaf Indonesia (KPK Tahun 2023) menambah kebimbangan efektivitas. Dari segi politik legilasi syariah menjadi alat negosiasi DPR, seperti penundaan RUU TPKS Tahun 2022 dikarenakan konfrontasi dengan fraksi konvensional.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Ngatmin, N., Kisworo, B., & Bin Ridwan, R. (2024). *Analisa Penyelesaian Sengketa Keluarga di Tinjau dari Hukum Adat Rejang dan Hukum Islam Studi Kasus di Kabupaten Lebong* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Curup).

<sup>7</sup> DAHLAN, N. H. (2023). *INDEPENDENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PERSPEKTIF AL-GHAZALI (1058/450 H-1111/504 H)* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Palopo).

## ***Rekonstruksi Politik Legislasi Hukum Islam Pasca Reformasi: Analisis Arah dan Model Integrasi dalam Sistem Hukum Nasional***

Sebagian besar literatur bisa dilihat aspek sejarah juga politik (mendefinisikan “apa yang terjadi”) berawal dari segi rekontruksi teoristik (menegosiasikan “apa yang semestinya”). Sekalipun, harapan dalam merumuskan model integrasi yang tidak deksriptif namun juga dalam preskriptif sangatlah tinggi, melihat banyaknya permasalahan yang terjadi meliputi legislasi syariah selanjutnya. Penelitian ini juga menghubungkan analisis ajaran sebagai syarat dalam kebijakan yang masih jarang.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini memakai jenis penelitian hukum normatif (*normative legal reserch*) yang dikuatkan dengan dimensi yuridis-empiris eksklusif. Penelitian hukum formatif yaitu penelitian yang menganalisis hukum untuk suatu sistem norma, asa, aturan juga kaidah yang mengelola sikap manusia berupa bahan-bahan hukum primes, sekunder serta tersier yang dianalisis secara kualitatif.

Menurut Peter Marzuki mendefinisikan penelitian hukum normative untuk suatu proses dalam menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan ajaran-ajaran hukum guna menjawab isi hukun yang dilalui. Penelitian ini berfungsi untuk menguji efektivitas hukum dilapangan secara luas, membedakan sebagai melihat sejauhmana norma-norma hukum positif yang mengelola tentang legialasi dan integrasi hukum Islam ke bentuk sistem hukum nasional Indonesia juga mengalisis gap antara *das Sollen* (apa yang selayaknya) dan *das Sein* (apa yang terjadi).

Penelitian ini juga dengan dimensi yuridis-empiris eksklusif pada tempat tertentu yang mempunyai validasi lapangan. Pendekatan yuridis empiris juga berfungsi untuk meneliti kesamaan antara praktek legislasi dengan norma hukum yang mengaturnya juga untuk mendalami bagaimana regulasi syariah diterapkan pada tingkat daerah dengan Perda Syariah Qanun. Pada dimensi empiris ini dibutuhkan salah satu tujuan penelitian yaitu menganalisis “gap” antara politik legislasi syariah di ranah politik semestinya terlihat pada pemberitaan media masa terpercaya juga laporan lembaga survey. Demikian juga

## ***Rekonstruksi Politik Legislasi Hukum Islam Pasca Reformasi: Analisis Arah dan Model Integrasi dalam Sistem Hukum Nasional***

sependapat dengan Wiraguna yang mana mengatakan bahwa pendekatan normatif unggul untuk memberikan kerangka hukum yang lebih spesifik dan tersistem, tetapi juga mempunyai kekeurangan dalam menyingkapi dinamika sosial juga empiris di masyarakat, oleh karena itu kolaborasi kedua pendekatan bisa menjadi penyelesaian lebih maksimal sebagai upaya mencapai hasil penelitian hukum yang lebih baik sebagai pencapaian penelitian hukum.

### **3.1 Pendekatan Normatif**

Pendekatan yang dilaksanakan dengan memahami dan menganalisis seluruh peraturan perundang-undang yang lebih jelas dibalik isu politik legislasi hukum Islam yang merupakan pendekatan perundang-undangan yang dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (tertuju pada pasal 29 mengenai agama dan Pasal 24 mengenai kekuasaan kehakiman) untuk konstitusi yang menjadi topang tertinggi keterkaitan agama dan negara.<sup>8</sup>
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan juga peraturan pelaksanaannya.
- c. Kompilasi Hukum Islam yang diputuskan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.
- d. Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 mengenai Peradilan Agama mengenai perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
- e. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- f. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah
- g. Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 mengenai Pengelolaan Zakat.

---

<sup>8</sup> Indonesia, R. (2002). *Undang-undang dasar negara republik indonesia Tahun 1945*. Sekretariat Jenderal Mpr Ri.

## ***Rekonstruksi Politik Legislasi Hukum Islam Pasca Reformasi: Analisis Arah dan Model Integrasi dalam Sistem Hukum Nasional***

- h. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 mengenai Otonomi Khusus untuk Provinsi Daerah Istimewa Aceh mengenai Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 mengenai Hukum Jinayat.
- i. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undang Nomor 13 tahun 2022
- j. Keputusan Mahkamah Kontitusi yang jelas: No.5/PUU-IV/2006, No. 93/PUU-X/2022, dan No.111/2022.
- k. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 mengenai Rumusan Hukum Kamar Agama

### **3.2 Pendekatan Konseptual**

Dalam menganalisis konsep-konsep kunci yang menjadi penguat dalam penelitian ini ialah:

| <b>Pendekatan</b>                   | <b>Rujukan</b>               | <b>Tolak Ukur</b>                                                             |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Politik Hukum                       | Moh. Mahfud MD – 2019        | <i>Legal policy vs legal-political reality</i> ; akomodatif vs non-akomodatif |
| Teori Eklektisisme                  | A. Qodri Azizy – 2002        | Pemilihan dari hukum Islam, adat, dan Barat berdasarkan Pancasila             |
| Teori Konsentris                    | Muhammad Tahir Azhary - 1991 | Keterkaitan agama, hukum, dan negara dalam lingkaran konsentris               |
| Teori Eksistensi                    | Ismail Suny – 1994           | Eksistensi hukum Islam dalam hukum nasional                                   |
| Akomodasi Formalis vs Transformatif | Busman Edyar – 2021          | Formalisasi legal vs adopsi substantif nilai syariah                          |

### **3.3 Pendekatan Historis (*Historis Approach*)**

Pendekatan historis juga digunakan sebagai dalam menelusuri perkembangan legislasi hukum Islam dari masa ke masa. Pada pembagian meliputi:

1. Masa Kesultanan (Pra-kolonial)
2. Masa Kolonial Belanda

## ***Rekonstruksi Politik Legislasi Hukum Islam Pasca Reformasi: Analisis Arah dan Model Integrasi dalam Sistem Hukum Nasional***

3. Masa Orde Lama (1945-1966)

4. Masa Ode Baru (1966-1998)

5. Masa Reformasi (1998- sekarang)

Pendekatan ini sangat penting dikarenakan dinamika politik Islam di Indonesia tidak begitu mudah untuk di mengerti secara konteks sejarah yang awal mulanya.

### **3.4 Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)**

Untuk membandingkan model legislasi dan integrasi hukum Islam juga integrasi hukum Islam di Indonesia dengan negara-negara Muslim lainnya misalnya Malaysia juga Turki dengan pendekatan perrbandingan. Begitu juga penelitian normatif, melalui metode perbandingan bisa digunakan sebagai sejauh mana melihat Norman hukum atau suatu isu hukum pada dua begitu juga lebih di negara berbeda. Tertumpu pada penyesuaian dalam melihat perbedaan juga persamaan model akomodasi syariah pada sistem hukum nasional di negara dengan latar belakang sosio-politik yang berlainan.

### **3.5 Pendekatan Yuridis-Empiris**

Pendekatan yuridis-empiris dipakai dalam meneliti bagian-bagian tertentu memerlukan validasi data lapangan, revelan pada:

1. Aceh dan Bulukumba: dalam menganalisis gap antara norma hukum (pusat) dan praktik di daerah. Studi Kasus Penerapan Perda Syariah.
2. Pencarian risalah dan pemberitaan media masa lebih dipercaya, dalam menerima faktor-faktor politis yang menguasai tata cara legislasi. Analisis Dinamika Legislasi DPR Tahun 2019 sampai 2024.
3. Berkaitan dengan sengketa yurisdiksi dengan Peradilan Agama juga Peradilan Umum dan permasalahan diskriminasi yang timbul sebab penerapan Perda Syariah (bersumber

## ***Rekonstruksi Politik Legislasi Hukum Islam Pasca Reformasi: Analisis Arah dan Model Integrasi dalam Sistem Hukum Nasional***

pada laporan Komnas HAM dan lembaga swadaya masyarakat) dalam Pencarian Putusan pengadilan.

4. Lembaga terpercaya seperti LSI, CSIS, dan SETARA Intitute) tentang gaya sponsor media pada formalisasi syariat juga kejadian-kejadian intoleransi pada tahun 2023.

Berlandaskan pada penjelasan diatas, pendekatan yuridis- empiris ini sangatlah berguna dikarenakan penelitian ini bukan hanya memahami norma dalam peraturan perundang-perundang, akan tetapi dalam menganalisis bagaimana norma tersebut diartikan dalam praktik politik legislasi di parlemen serta penerapan di masyarakat. Dalam pendakatan ini ialah kajian hukum dengan pendekatan ilmu-ilmu sosial yang utama tentang praktik hukum di masyarakat: bagaimana dan mengapa praktik ini bisa terjadi.

### **TINJAUAN LITERATUR**

#### **A. Teori Pertama yang diaplikasikan**

Penelitian yann dihadirkan pada lima teori yang paling pertama yang saling berkolaborasi dalam menganalisis posisi juga model integrasi politik legislasi hukum Islam pasca reformasi. Kelima troei ini juga terpilih bersumber dari kecocokan dalam memberikan yang disusun analisis yang komprehensif, baik dalam pandangan politik hukum, keterkaitan agama dan negarah, juga dinamika integrasi normative dalam sistem hukum nasional yang pluralistik.

#### **1. Teori Politik Hukum (Moh. Mahfud MD-2019)<sup>9</sup>**

Dalam teori politik hukum yang disarankan Moh. Mahfud MD menjadi penyebab pondasi yang paling utama untuk menganalisis tujuan kebijakan legislasi hukum Islam di Indonesia. Mahfud MD yang mengartikan politik hukum untuk legal policy dan legal political reality. Yang mana politik hukum juga bersifat akomodatif dan non-akomodatif.

---

<sup>9</sup> Srilaksmi, N. K. T. (2022). Politik Hukum terhadap Sistem Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Menjamin Kepastian Hukum. *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 73-86.

## ***Rekonstruksi Politik Legislasi Hukum Islam Pasca Reformasi: Analisis Arah dan Model Integrasi dalam Sistem Hukum Nasional***

Keterkaitan teori ini untuk penelitian dengan kemampuannya dalam menjelaskan bagaimana negara merepons aspirasi untuk hanya dilihat sebagai syariat pasca reformasi. Mahfud MD lebih berfokus bahwa dalam sistem demokrasi, politik hukum harus responsive pada aspirasi public, termasuk aspirasi keagamaan, selama tidak bertentangan dengan konstitusi.

### **2. Teori Eklektisisme Hukum (A. Qodri Azizy-2002)<sup>10</sup>**

A. Qodri Azizy mengaplikasikan teori eklektisisme yang menyebutkan tentang bahwa hukum nasional Indonesia dibangun dengan konteks memilih dari bermacam sumber serta ajaran hukum yang ada sekarang ini meliputi hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat, tetap berpegangan serta terikat dengan nilai-nilai Pancasila.

Dalam pandangan teori ini mendefinisikan tentang integrasi hukum Islam pada sistem hukum nasional tidak dilaksanakan secara adopsi penuh dan juga secara penolakan total, dengan cara seleksi serta adaptasi pada konteks Indonesia. Azizy juga menjelaskan tentang hukum Islam diposisikan strategis pada bentuk keperibadian hukum nasional, juga catatan mampu melaksanakan rekonstruksi epistemologis secara pendekatan normative yang bersifat dialogis dan adaptif pada tantangan kontemporer.

### **3. Teori Konsentris (Muhammad tahir Azhary-1991)<sup>11</sup>**

Teori Konsentris yang melihat agama, hukum juga negara dalam tiga unsur kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang membentuk lingkaran konsentris membuat satu kesatuan yang saling berkolaborasi. Dalam pandangan ini juga menyebutkan negara kita tidak dapat dilepaskan pada nilai-nilai agama yang hidup dalam masyarakat, begoitu juga tidak boleh menjadi instrumen pemaksaan agama secara intoleran.

---

<sup>10</sup> Saifullah, S. (2024). *TEORI HUKUM: Saripati Pemikiran Teoritis Hukum*.

<sup>11</sup> Edyar, B. (2021). *Legislasi hukum Islam pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014)* (Doctoral dissertation, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

## ***Rekonstruksi Politik Legislasi Hukum Islam Pasca Reformasi: Analisis Arah dan Model Integrasi dalam Sistem Hukum Nasional***

Teori ini juga bersumber pada landasan untuk menganalisis bagaimana keterkaitan antara hukum Islam dan negara Indonesia pasca reformasi telah beralih dari model pada masa ordo baru menjalani model konsentris lebih sejajar.

### **4. Teori Ekistensi Hukum Islam (Ismail Suny-1994)**

Menurut Ismail Suny yang menegaskan tentang terdapat keterkaitan era tantara hukum Islam dan hukum nasional yang terwujud dalam bentuk ekistensi hukum Islam pada hukum nasional. Teori ini juga diterima bahwa hukum Islam bukan hanya eksis dalam segi sosiologi pada kehidupan masyarakat Muslim Indonesia, dan juga secara yuridis-formal serta diakui sebagai salah satu sumber pembentukan hukum nasional.<sup>12</sup>

Penelitian ini untuk mengukur sejauh mana pengakuan formal negara pada hukum Islam dengan bermacam produk legislasi pasca reformasi, juga mengidentifikasi berbagai faktor yang berpengaruh kuat lemahnya eksistensi ini.

### **5. Teori Akomodasi Formalis dan Tranformatif (Busman Edyar-2021)**

Bersumber pada hasil penelitian disertasinya, Busman Edyar membagi dua model akomodasi hukum Islam kedalam sistem hukum nasional yaitu akomodasi formalis dan akomodasi tranformatif.<sup>13</sup> Teori ini menjadi analisis paling mendasar dalam mengkategorikan berbagai produk legislasi yang lahir pasca reformasi. Seperti Undang-Undang Perbankan Syariah No.21/2008 bisa juga dikategorikan dalam akomodasi tranformatif untuk substantif prinsip-prinsip muamalah, selain itu ada beberapa Perda Syariah pada Tingkat daerah lebih bersifat formalis dikarenakan lebih berfokus pada symbol-simbol keagamaan daripada substansi keadilan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

---

<sup>12</sup> Edyar, B. (2021). *Legislasi hukum Islam pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014)* (Doctoral dissertation, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

<sup>13</sup> Edyar, B. (2021). *Legislasi hukum Islam pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014)* (Doctoral dissertation, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

***Rekonstruksi Politik Legislasi Hukum Islam Pasca Reformasi: Analisis Arah dan Model Integrasi dalam Sistem Hukum Nasional***

**A. Temuan Normatif dalam Analisis Isu Undang-Undang dan Inkohensistensi Norma**

Bersumber pada hasil pencarian normatif, penelitian ini mengenali pada sebelas produk legislasi yang mencakup muatan hukum Islam pasca reformasi, dengan kategori yang sangat bervariasi. Keanegaragaman ini bukan hanya sekedar variasi teknis, melainkan mencerminkan ketiadaan grand design yang teratur dalam politik hukum nasional pada Islam. Tabel berikut mendeskripsikan hasil normatif yaitu:

| No | Produk Legislasi                        | Tahun     | Muatan Syariah                       | Kategori Integrasi         |
|----|-----------------------------------------|-----------|--------------------------------------|----------------------------|
| 1  | UU No. 38/1999 jo. UU No. 23/2011       | 1999/2011 | Pengelolaan Zakat                    | Sektoral-Administratif     |
| 2  | UU No. 41/2004                          | 2004      | Wakaf Produktif                      | Transformatif Parsial      |
| 3  | UU No. 3/2006 (Perubahan UU No. 7/1989) | 2006      | Perluasan Kewenangan Peradilan Agama | Ekspansif-Institusional    |
| 4  | UU No. 21/2008                          | 2008      | Perbankan Syariah                    | Transformatif Struktural   |
| 5  | UU No. 44/2009                          | 2009      | Rumah Sakit Islam (Prinsip Halal)    | Sektoral-Layanan           |
| 6  | UU No. 18/2001 jo. UU No. 11/2006       | 2001/2006 | Otonomi Khusus Aceh                  | Desentralisasi Asimetris   |
| 7  | Qanun Aceh No. 6/2014                   | 2014      | Hukum Jinayat (Hudud Parsial)        | Formalisasi Pidana (Lokal) |

***Rekonstruksi Politik Legislasi Hukum Islam Pasca Reformasi: Analisis Arah dan Model  
Integrasi dalam Sistem Hukum Nasional***

| No | Produk Legislasi | Tahun | Muatan Syariah                                   | Kategori Integrasi         |
|----|------------------|-------|--------------------------------------------------|----------------------------|
| 8  | UU No. 33/2014   | 2014  | Jaminan Produk Halal                             | Regulasi Ekonomi Syariah   |
| 9  | UU No. 7/2021    | 2021  | Harmonisasi Perpajakan (Zakat sebagai Pengurang) | Sektoral-Fiskal            |
| 10 | UU No. 1/2023    | 2023  | KUHP (Delik Perzinahan, Kumpul Kebo)             | Akomodasi Moral Terbatas   |
| 11 | UU No. 14/2025   | 2025  | Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh            | Penguatan Manajemen Ibadah |

**Analisis Pasal-Pasal Subtansi dan Friksi Norma**

Pertama, dapat dilihat pada ketetapan dalam kebijakan kewenangan Peradilan Agama. Untuk memperluas kewenangan absolut Peradilan Agama dibidang “ekonomi syariah”. Demikian pula, kata “ekonomi syariah” tidak dideskripsikan dengan eksplisit dalam undang-undang tersebut. Tidak adanya suatu bukti dalam suatu hukum: apakah fintech syariah, asset kripto dan indentitas syariah, juga derivative syariah mencakup dalam kewenangan Peradilan Agama dan Peradilan MK No. 93/PUU-X/2012, menjelaskan Pasal 55 ayat 2 UU No.21/2008 malah memberikan pilihan forum jeda antara Peradilan Agama dan Peradilan Umum, mejadi sebuah dualisme yang berjalan bertentangan dengan semangat pasal 49 UU No. 3/2006. Proses pembuatan MK setelah itu dibatalkan saat “pilihan dewan” tersebut, akan tetapi tidak semua menghilangkan akar permasalahan yaitu ketiadaan batasan tentang kaitan yang berhubungan dengan ekonomi syariah.

## ***Rekonstruksi Politik Legislasi Hukum Islam Pasca Reformasi: Analisis Arah dan Model Integrasi dalam Sistem Hukum Nasional***

Kedua, ketidakseragaman antara UU No.12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan melalui praktik legislasi syariah pada daerah.

Ketiga, ketidakteraturan vertikal jarak pusat dan daerah. Membahas memberikan kewenangan untuk Provinsi Aceh dalam mengimplementasikan syariat Islam secara lebih luas yang disebutkan pada UU No.18/ 2001 jo. UU No. 11/2006

Keempat, ketidakseragaman horizontal antar undang-undang sektoral. Pada UU 21/2008 menjelaskan tentang Perbankan Syariah memberikan peran sentral kepada Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI memilih “prinsip syariah”.

Kelima, ketidakberagaman konsepsi hukum yang hidup dalam masyarakat. Dilihat pada pasal 2 UU No.3/2006 memerintahkan hakim Peradilan Agama untuk mengkaji, mengikuti, serta mengidentifikasi nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berkembang masyarakat.

### **Analisis Teroritis: Uji melalui Teori Politik Hukum, Maqashid, Ham serta qanun**

#### **Uji dengan Teori Politik Hukum Moh. Mahfud MD**

Menganalisis dengan teori Mahfud MD yang membedakan antara legal policy serta legal political reality hasil pencarian normative memperlihatkan bahwa legislasi hukum Islam pasca reformasi tidak bersifat akomodatif murni tetapi selektif akomodatif. Mengakomodasi hanya ketika tekanan politik yang kuat juga setaip saat.

Begitu juga dengan isu-isu yang mempunyai dukungan public terorganisir seperti RUU pesantren yang terhenti di DPR sampai pada tahun 2023. Negara memperlihatkan keyakinan akomodasi yang sama. Pesantren juga sebagai substansi pesantren dianggap begitu perlu, dikarena bukan hanya pemain politik juga kekuatan tawar yang lebih meyakinkan membuat undang-undang. Maka dapat kita pahami politik legislasi hukum Islam menjadi pengaruh dalam konfigurasi kekuatan politik sementara, juga oleh komitmen ideologis jangka panjang.

## ***Rekonstruksi Politik Legislasi Hukum Islam Pasca Reformasi: Analisis Arah dan Model Integrasi dalam Sistem Hukum Nasional***

### **Uji dengan Teori Maqashid Syariah**

Menurut maqashid syariah yang diaplikasi oleh Al-Syatibi juga diperluas oleh Jasser Auda (sistem, tujuan, sarana). Legislasi hukum Islam pasca reformasi memperlihatkan kedudukan yang belum seimbang pada *tahsiniyyat* juga *hajiyyat* diposisikan *dhariyyat*. Misalnya, UU No.33/2014 mengenai Jaminan Produk Halal menaungi *hifzh al-din* di tingkatan tahsini dikarena produk halal yaitu kebutuhan penunjang yang menaikkan kualitas ibadah.

### **Uji dengan Teori Hak Asasi Manusia**

ICCPR melalui UU No. 12/2005. Pasal 7 ICCPR menyatakan: "*No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.*" Sanksi cambuk yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh secara tekstual bertentangan dengan Pasal 7 ICCPR karena termasuk dalam kategori "cruel, inhuman or degrading punishment".

Indonesia memberikan *derogation* (pengecualian) melalui UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh yang secara eksplisit mengakui pelaksanaan syariat Islam termasuk bagian dari otonomi khusus. Dalam perspektif hukum internasional, *derogation* hanya dimungkinkan dalam keadaan darurat yang mengancam eksistensi negara (Pasal 4 ICCPR). Apakah penerapan syariat di Aceh dapat dikategorikan sebagai keadaan darurat? Argumen ini sulit dipertahankan secara hukum internasional. Konsekuensinya, Indonesia secara potensial melanggar kewajiban internasionalnya.

Dalam konteks regulasi nasional, UU No. 39/1999 tentang HAM Pasal 4 menegaskan bahwa "hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, serta hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun." Sanksi cambuk oleh sebagian ahli dipandang sebagai bentuk penyiksaan

## ***Rekonstruksi Politik Legislasi Hukum Islam Pasca Reformasi: Analisis Arah dan Model Integrasi dalam Sistem Hukum Nasional***

sehingga melanggar Pasal 4 UU No. 39/1999. Temuan ini menunjukkan bahwa secara normatif, Indonesia memiliki kontradiksi internal antara tiga sistem hukum: hukum nasional (berbasis HAM), hukum internasional (ICCPR), dan syariat lokal (Qanun Jinayat).

### **Uji dengan Teori Konstitusi (UUD 1945)**

Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 menyatakan "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa." Frasa ini tidak dapat ditafsirkan sebagai dasar negara agama (teokrasi), tetapi juga tidak dapat ditafsirkan sebagai negara sekuler seperti Perancis. Teori konsentris Azhary tepat digunakan di sini: negara ber-Ketuhanan, tetapi tidak identik dengan agama tertentu.

Teori konsentris, putusan MK No. 93/PUU-X/2012 yang memberikan kewenangan eksklusif Peradilan Agama dalam sengketa perbankan syariah dapat dibenarkan secara konstitusional. Argumentasinya: jika substansi sengketa adalah kepatuhan terhadap prinsip syariah, maka hakim yang paling kompeten adalah hakim Peradilan Agama yang syarat pengangkatannya mencakup pengetahuan syariah. Ini adalah bentuk **elaborasi konstitusional** dari Pasal 29 ayat (1): negara melindungi hak warganya untuk menjalankan agamanya (dalam hal ini, bertransaksi sesuai syariah) tanpa harus menjadikan syariat sebagai sumber hukum primer di luar ranah kompetensi hakim.

Keputusan MK yang sama juga memperlihatkan gap teori konsentris: MK tidak memberikan petunjuk tentang bagaimana Peradilan Agama harus menyelesaikan sengketa yang melibatkan pihak non-Muslim (sebagai nasabah atau investor di bank syariah). Apakah hukum Islam tetap diberlakukan terhadap non-Muslim? Dalam fikih klasik, non-Muslim tidak tunduk pada syariat dalam muamalah kecuali mereka memilihnya secara sukarela. Putusan MK tidak mengatur ini, sehingga potensi sengketa kewenangan masih tetap ada ketika salah satu pihak non-Muslim keberatan diadili oleh Peradilan Agama. Ini menunjukkan bahwa teori konsentris perlu dilengkapi dengan teori tentang subjek hukum yang lebih sensitif terhadap pluralitas.

***Rekonstruksi Politik Legislasi Hukum Islam Pasca Reformasi: Analisis Arah dan Model  
Integrasi dalam Sistem Hukum Nasional***

**Analisis Kritis: Kelemahan Regulasi Norma dan Problem Implementasi**

**Kelemahan Regulasi Norma**

Pertama, fragmentasi sektoral. Tidak adanya lembaga tunggal yang bertanggung jawab atas koordinasi legislasi syariah menyebabkan setiap kementerian/lembaga membuat regulasi sendiri-sendiri tanpa standar yang seragam. Kementerian Agama mengatur perbankan syariah melalui Kompilasi Hukum Islam, Kementerian Keuangan mengatur pajak atas produk syariah, OJK mengatur pengawasan bank syariah, sementara DSN-MUI mengeluarkan fatwa yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara formal. Fragmentasi ini melemahkan efektivitas regulasi dan menimbulkan biaya kepatuhan yang tinggi bagi pelaku usaha syariah.

Kedua, kekaburan konsepsi "syariah" dalam undang-undang. UU No. 21/2008 tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan "prinsip syariah", hanya menyebut bahwa itu ditentukan oleh fatwa DSN-MUI. Akibatnya, pemahaman "syariah" menjadi tidak tetap dan tergantung pada interpretasi DSN-MUI yang bisa berubah dari waktu ke waktu. Hal ini bertentangan dengan asas kepastian hukum (*rechtszekerheid*) yang merupakan salah satu pilar negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945). Pelaku usaha tidak dapat merencanakan kegiatan usahanya dengan pasti jika "prinsip syariah" dapat berubah setiap kali fatwa direvisi.

Ketiga, lemahnya mekanisme penegakan hukum. UU No. 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat mewajibkan pengelola zakat (amil) untuk terdaftar resmi dan diaudit. Namun, praktik di lapangan menunjukkan masih banyak lembaga amil yang beroperasi tanpa izin karena sanksi yang lemah (hanya administratif, tidak pidana). Akibatnya, dana zakat yang dihimpun tidak selalu dikelola secara profesional dan akuntabel, merugikan muzakki dan mustahik.

Keempat, bias institusional terhadap kelompok Islam mainstream. Legislasi syariah pasca reformasi, terutama di bidang ekonomi, cenderung mengadopsi interpretasi MUI yang

## ***Rekonstruksi Politik Legislasi Hukum Islam Pasca Reformasi: Analisis Arah dan Model Integrasi dalam Sistem Hukum Nasional***

secara teologis cenderung konservatif. Interpretasi Islam moderat (NU, Muhammadiyah) seringkali tidak terakomodasi dengan baik dalam regulasi. Misalnya, tentang penghalalan vaksin yang menggunakan bahan dari babi, fatwa MUI mengharamkan sementara MUI kemudian mengeluarkan fatwa kebolehan dengan alasan darurat. NU dan Muhammadiyah sejak awal memiliki metodologi yang lebih longgar tentang transformasi zat (istihalah). Undang-undang tidak mengakomodasi perbedaan metodologi ini, sehingga menimbulkan resistensi dari kelompok yang berbeda.

### **Problem Implementasi**

**Pertama, ketidaksiapan aparatur penegak hukum.** Ekspansi kewenangan Peradilan Agama ke sengketa ekonomi syariah tidak diimbangi dengan peningkatan kompetensi hakim dalam ekonomi syariah modern (*murabahah, musyarakah, mudharabah, ijarah, sukuk*). Banyak hakim Peradilan Agama yang berlatar belakang pesantren atau fakultas syariah klasik hanya menguasai fikih munakahat dan faraid (perkawinan dan waris), tidak menguasai fikih muamalah kontemporer. Akibatnya, putusan-putusan sengketa ekonomi syariah cenderung lambat dan berkualitas rendah. Data dari Badan Peradilan Agama MA (2023) menunjukkan bahwa rata-rata waktu penyelesaian sengketa ekonomi syariah dua kali lebih lama dibanding sengketa perkawinan.

**Kedua, resistensi masyarakat sipil dan minoritas.** Setiap upaya perluasan legislasi syariah selalu mendapat resistensi dari kelompok minoritas agama dan aktivis HAM. Resistensi ini beralasan, karena beberapa Perda Syariah (bukan qanun) terbukti diskriminatif terhadap perempuan dan minoritas. Contohnya, Perda No. 8/2005 tentang Kewajiban Memakai Jilbab bagi Siswi Muslimah di Kota Padang dipandang diskriminatif terhadap anak-anak yang orangtuanya tidak setuju—dan pada 2021 Amnesty International melaporkan adanya pemaksaan. Resistensi ini mengharuskan setiap RUU syariah melalui proses panjang *judicial review* di MK atau uji materi di MA, memperlambat proses legislasi dan menimbulkan biaya politik yang tinggi.

## ***Rekonstruksi Politik Legislasi Hukum Islam Pasca Reformasi: Analisis Arah dan Model Integrasi dalam Sistem Hukum Nasional***

**Ketiga, disparitas implementasi antara pusat dan daerah.** Di pusat, legislasi syariah cenderung moderat dan kompromistis (hasil dari negosiasi lintas fraksi). Di daerah melalui Perda Syariah, implementasi seringkali lebih radikal karena tidak melalui proses bargaining yang sama dengan DPR pusat. Amen disproporsionalitas ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi warga negara yang pindah antar daerah: apa yang legal di Jakarta bisa menjadi ilegal di Aceh.

**Keempat, korupsi di lembaga syariah.** Temuan KPK tahun 2023 tentang kasus korupsi di Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan beberapa lembaga amal zakat nasional menunjukkan bahwa formalisasi syariah tidak otomatis meningkatkan akuntabilitas. Ironisnya, legitimasi agama justru kadang disalahgunakan untuk menutupi praktik korupsi karena publik cenderung lebih percaya pada lembaga yang berlabel "syariah". Problem ini menunjukkan kelemahan fundamental: formalisasi hukum Islam tanpa penguatan tata kelola (*governance*) hanya akan melahirkan "syariah semu" secara regulasi namun korup dalam praktik.

### **4.4 Model Rekonstruksi: Rekomendasi Normatif, Desain Legislasi Ideal, dan Model Harmonisasi**

#### **4.4.1 Rekomendasi Normatif**

Berdasarkan analisis normatif dan kritis di atas, penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi politik legislasi hukum Islam dalam tiga tingkatan:

Pertama, pada tingkat filosofis (makro). Diperlukan deklarasi konsensus nasional tentang status syariat dalam negara Pancasila yang tidak boleh terus dibiarkan ambigu. Saat ini, ketidakjelasan posisi syariat—di satu sisi diakui sebagai sumber hukum, di sisi lain tidak diformalkan secara penuh—menjadi sumber konflik. Alternatif solusi: melakukan penafsiran konstitusional yang mengikat melalui Putusan MK tentang hubungan Pasal 29 UUD 1945 dengan syariat Islam, setara dengan Putusan MK tentang Mahkamah Konstitusi sebagai *the sole interpreter of the constitution*. Putusan tersebut

## ***Rekonstruksi Politik Legislasi Hukum Islam Pasca Reformasi: Analisis Arah dan Model Integrasi dalam Sistem Hukum Nasional***

harus menegaskan bahwa: (a) syariat Islam dapat diakomodasi dalam hukum nasional sepanjang tidak bertentangan dengan HAM dan tidak mengganggu hak konstitusional warga negara non-Muslim; (b) mekanisme akomodasi harus melalui UU, bukan Perda, kecuali untuk Aceh sebagai otonomi khusus; (c) standar HAM internasional yang telah diratifikasi Indonesia menjadi *minimum standard* yang tidak boleh dilanggar oleh regulasi syariah.

Kedua, pada tingkat institusional (meso). Dibentuk Dewan Legislasi Syariah Nasional yang bertugas: (a) mengkoordinasikan seluruh RUU yang mengandung muatan syariah sebelum masuk ke DPR; (b) melakukan penilaian kesesuaian antara RUU dengan UUD 1945, HAM, dan maqashid syariah; (c) memberikan rekomendasi teknis-legal kepada DPR tentang redaksi pasal yang tidak menimbulkan multitafsir. Dewan ini beranggotakan perwakilan dari MA (Kamar Agama), MUI, NU, Muhammadiyah, Kementerian Hukum dan HAM, serta Komnas HAM.

Ketiga, pada tingkat operasional (mikro). Setiap RUU yang mengandung muatan syariah wajib dilengkapi dengan Naskah Akademik yang memuat analisis konstitusionalitas, kesesuaian HAM, dan kesesuaian dengan maqashid syariah. Naskah Akademik tersebut harus dipublikasikan dan dibuka untuk partisipasi publik minimal 60 hari sebelum pembahasan di DPR.

### **4.4.2 Desain Legislasi Ideal**

#### **A. Untuk UU Peradilan Agama (Revisi UU No. 3/2006):**

1. Definisi eksplisit "ekonomi syariah" yang mencakup kriteria objektif, bukan sekadar merujuk pada fatwa DSN-MUI. Kriteria objektif meliputi: (a) adanya pernyataan eksplisit dalam akad bahwa para pihak tunduk pada prinsip syariah, (b) adanya dewan pengawas syariah internal atau eksternal yang mengawasi kepatuhan, (c) sengketa bersumber dari atau terkait dengan pelaksanaan akad yang didasarkan pada syariah.

***Rekonstruksi Politik Legislasi Hukum Islam Pasca Reformasi: Analisis Arah dan Model  
Integrasi dalam Sistem Hukum Nasional***

2. Pengaturan lalu lintas kewenangan antara Peradilan Agama, Peradilan Umum, dan arbitrase syariah (Basyarnas) secara hierarkis dan final. Putusan arbitrase syariah harus dapat dieksekusi melalui Peradilan Agama tanpa memerlukan *exequatur* baru.

3. Wajib bagi calon hakim Peradilan Agama untuk memiliki sertifikasi kompetensi ekonomi syariah selain sarjana hukum Islam. Hakim yang sudah ada wajib mengikuti pendidikan berkelanjutan setiap 2 tahun.

**B. Untuk Qanun Jinayat Aceh (Revisi UUPA dan Qanun):**

1. Merevisi sanksi cambuk di muka umum menjadi pidana penjara atau denda yang tidak melanggar standar HAM Indonesia dan internasional. Jika mempertahankan cambuk karena alasan otonomi khusus, maka harus diatur secara ketat: (a) dilakukan secara tertutup, dihadiri hanya oleh pihak-pihak tertentu (dokter, aparat, pelaku), (b) tidak boleh menyebabkan luka permanen, (c) tidak disiarkan atau dipublikasi.

2. Memperkuat *due process of law*: hak pembelaan, *legal aid*, dan *banding* ke Mahkamah Agung harus dijamin secara penuh tanpa diskriminasi.

**C. Untuk UU Perbankan Syariah (Revisi UU No. 21/2008):**

1. Mempertegas peran dan tanggung jawab DSN-MUI hanya sebagai pemberi fatwa yang bersifat nasihat, bukan satu-satunya sumber hukum. Bank Indonesia dan OJK dapat menggunakan sumber fikih lain (pendapat ulama mazhab, pendapat ulama kontemporer) sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariah yang disepakati.

2. Sanksi bagi pelanggaran prinsip syariah harus bersifat proporsional: ketika pelanggaran ringan (misalnya, kelalaian administratif) dapat diselesaikan dengan kompensasi finansial; ketika pelanggaran berat (misalnya, pelanggaran eksplisit terhadap prinsip syariah yang disengaja) dapat dikenakan sanksi pidana korporasi.

**4.4.3 Model Harmonisasi**

***Rekonstruksi Politik Legislasi Hukum Islam Pasca Reformasi: Analisis Arah dan Model  
Integrasi dalam Sistem Hukum Nasional***

Penelitian ini mengusulkan Model Harmonisasi Integratif Berbasis Maqashid Syariah dan HAM sebagai kerangka rekonstruksi yang paling ideal. Model ini memiliki lima pilar:

| Pilar                        | Deskripsi                                                                                                    | Implementasi                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maqashid sebagai Frame       | Maqashid syariah menjadi parameter substantif untuk menilai setiap regulasi syariah                          | Setiap RUU syariah diuji kesesuaiannya dengan lima maqashid: <i>hifzh al-din, al-nafs, al-aql, al-mal, al-nasl</i>                                                                                                 |
| HAM sebagai Minimum Standard | Regulasi syariah tidak boleh melanggar standar HAM yang telah diratifikasi Indonesia                         | Mekanisme <i>judicial preview</i> oleh MK sebelum UU diundangkan (model <i>constitutionality review a priori</i> )                                                                                                 |
| Pluralisme Metodologi Fikih  | Regulasi syariah harus mengakomodasi perbedaan metodologi antara mazhab dan organisasi Islam                 | Setiap RUU syariah wajib memuat pernyataan bahwa pilihan satu pendapat fikih tidak melarang penerapan pendapat lain dalam ranah privat                                                                             |
| Subsidiaritas                | Legislasi syariah sebaiknya dilakukan di tingkat pusat kecuali untuk hal-hal yang benar-benar bersifat lokal | Aceh tetap diberikan otonomi khusus, tetapi dengan mekanisme supervisi MA yang lebih ketat untuk mencegah pelanggaran HAM                                                                                          |
| Partisipasi Publik Inklusif  | Perempuan, minoritas, dan kelompok rentan harus dilibatkan secara bermakna dalam proses legislasi            | Kuota minimal 30% keterlibatan kelompok non-Muslim dalam pembahasan RUU yang berdampak pada mereka (misalnya, RUU yang mengatur hubungan antar agama); ruang publik digital untuk memberikan masukan secara daring |

Model ini berbeda dari model *receptie* (yang menundukkan Islam pada adat) dan model *receptio a contrario* (yang menundukkan adat pada Islam). Model ini menempatkan Pancasila sebagai *common platform* di mana maqashid syariah dan HAM bertemu. Konflik antara keduanya diselesaikan melalui hierarki nilai: *dharuriyyat* dalam

## ***Rekonstruksi Politik Legislasi Hukum Islam Pasca Reformasi: Analisis Arah dan Model Integrasi dalam Sistem Hukum Nasional***

maqashid setara dengan HAM fundamental (hak hidup, hak tidak disiksa, hak beragama). Ketika *hajiyyat* atau *tahshiniyyat* dari syariah berbenturan dengan HAM, maka HAM yang harus diutamakan karena ia melindungi *dharuriyyat*.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis normatif, teoritis, dan kritis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, penelitian ini menyimpulkan dua hal utama yang menjadi jawaban langsung atas rumusan masalah.

Arah kebijakan legislasi hukum Islam dari tahun 1998 hingga 2026 menunjukkan pola yang tidak linear. Di satu sisi, terjadi ekspansi signifikan pada ranah ekonomi syariah (UU Perbankan Syariah, UU Jaminan Produk Halal, perluasan kewenangan Peradilan Agama) dan otonomi khusus Aceh (Qanun Jinayat). Di sisi lain, upaya formalisasi syariah pada ranah pidana nasional (RUU KUHP yang memuat delik zina dan kumpul kebo) dan ranah pendidikan (RUU Pesantren) mengalami stagnasi atau kegagalan. Faktor-faktor yang menentukan kecenderungan arah ini adalah: (1) fragmentasi politik umat Islam yang menghilangkan daya dorong kolektif; (2) resistensi dari kelompok nasionalis sekuler dan aktivis HAM; (3) keputusan peradilan konstitusional yang membatasi ruang gerak legislasi syariah; serta (4) kepentingan elektoral dan koalisi partai politik yang lebih menentukan daripada komitmen ideologis. Dengan demikian, arah politik legislasi tidak menuju formalisasi penuh, melainkan akomodasi selektif pada ranah yang tidak menimbulkan polarisasi sosial yang tajam.

Kesimpulan Kedua: Model integrasi yang berkembang dalam praktik legislasi pasca reformasi adalah model hybrid dengan dominasi sektoral, bukan model tunggal yang koheren, sehingga memerlukan rekonstruksi menuju model integratif berbasis maqashid syariah dan HAM.

Penelitian ini menemukan empat model integrasi yang beroperasi secara simultan dan seringkali tumpang tindih. *Pertama*, Akomodasi Formalis, di mana hukum Islam menjadi

***Rekonstruksi Politik Legislasi Hukum Islam Pasca Reformasi: Analisis Arah dan Model  
Integrasi dalam Sistem Hukum Nasional***

formalitas legal tanpa substansi (sebagian Perda Syariah di luar Aceh). *Kedua*, Akomodasi Transformatif, di mana nilai-nilai syariah diadopsi secara substantif (UU Perbankan Syariah, perluasan kewenangan Peradilan Agama). *Ketiga*, Model Hybrid, yang menggabungkan formalisasi parsial dengan tetap mempertahankan supremasi hukum nasional (Qanun Jinayat Aceh yang tetap tunduk pada mekanisme judicial review MA). *Keempat*, Model Sektoral, di mana akomodasi hanya terjadi pada ranah tertentu (ekonomi dan keluarga) sementara ranah lain (pidana dan publik) tidak terakomodasi. Tidak adanya satu model yang dominan dan konsisten menyebabkan fragmentasi regulasi, inkonsistensi normatif, dan ketidakpastian hukum. Rekonstruksi menuju model integratif berbasis maqashid syariah dan HAM—sebagaimana dirumuskan dalam pilar maqashid sebagai frame, HAM sebagai minimum standard, pluralisme metodologi fikih, subsidiaritas, serta partisipasi publik inklusif—merupakan keharusan untuk menciptakan sistem hukum nasional yang berketuhanan, berkeadilan, dan menghormati keberagaman.

## **REFERENSI**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4610).

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075).

***Rekonstruksi Politik Legislasi Hukum Islam Pasca Reformasi: Analisis Arah dan Model  
Integrasi dalam Sistem Hukum Nasional***

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134).

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2014 Nomor 6).

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rumusan Hukum Kamar Agama.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2012). Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2006). Putusan Nomor 5/PUU-IV/2006 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR).

***Rekonstruksi Politik Legislasi Hukum Islam Pasca Reformasi: Analisis Arah dan Model  
Integrasi dalam Sistem Hukum Nasional***

- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2022). Putusan Nomor 111/2022 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
- Azizy, A. Qodri. (2002). *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*. Yogyakarta: Gama Media.
- Azhary, Muhammad Tahir. (1991). *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Edyar, Busman. (2021). Legislasi Hukum Islam pada masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014). *Disertasi*. Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Mahfud MD, Moh. (2019). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. (Edisi Revisi, Cetakan ke-3).
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. (Cetakan ke-12).
- Suny, Ismail. (1994). *Pergeseran Politik Hukum Islam*. Jakarta: UI Press.
- Ulum, Bahrul. (2024). *Nalar Politik Hukum Islam: Dialektika Hukum Islam dan Politik Islam Kontemporer*. Jambi: Sutha Press.
- Afriko, Nofik, Saifullah SA, Julhadi, & Asmaret, Desi. (2025). Menimbang Kembali Kompilasi Hukum Islam: Kekuatan, Kelemahan, dan Implikasinya terhadap Eksistensi Lembaga Peradilan di Indonesia. *Jurnal Menara Ilmu*, 19(1).
- Ariyanti, Vivi & Supani. (2024). Examining Muslims' Aspirations in Drafting the New Criminal Code: Analyzing Criminal Law Policy in Indonesia from a Maslaha Perspective. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 37-58.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 2/DSN-MUI/2000 tentang Mudharabah.
- Mannang, Abd, Rahmatiah R, Akmal, Andi, & Alwaris, Sri Ayu Andari Putri. (2025). Hukum Islam Perspektif Politik Penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia. *Socius: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2022 Tahun 2022 tentang Bank Umum Syariah.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 1/DSN-MUI/2000 tentang Murabahah.

***Rekonstruksi Politik Legislasi Hukum Islam Pasca Reformasi: Analisis Arah dan Model  
Integrasi dalam Sistem Hukum Nasional***

- Pratama, Aan, Rahman, Abd. R., & HL, Rahmatiah. (2025). Teori Pemberlakuan Hukum Islam dan Implikasinya terhadap Pembentukan Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Masyarakat Hukum Indonesia*,
- Qodir, Zuly. (2023). Post-Islamism and Reform Islamic Law: The Challenges and Future of Political Islam in Indonesia. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 23(2). <https://doi.org/10.15408/ajis.v23i2.31484>
- Rosidi, A., Zainuddin, M., & Arifiana, I. (2024). Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research). *LAGO: Jurnal Legal Arbitrase Gap*
- Saadah, N., Umar, M. H., & Ramlah. (2023). Hukum Islam dan Dinamika Sosial: (Studi Analisis Metode Penemuan Hukum Islam Kontekstual). *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*.
- Setyobudi, Teguh, Roibin, Azizi, Jumain, & Tamimi, Lalu Muhammad. (2025). Telaah Sosio-Antropologis Proses Positivisasi Hukum Islam dan Hukum Adat Kedalam Hukum Nasional. *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab*, 70-92.
- Suryani, Suryani. (2025). Model Transformasi Fiqh Jinâyah ke dalam Hukum Pidana Nasional; Kritik Nazhariyat Al-'Uqûbah terhadap Materi KUHP. *Jurnal Hukumonline*.
- Wartono, Nanang & Sayuti, Hendri. (2025). Dinamika Politik dalam Pembentukan Hukum Keluarga Islam: Analisis Sosiologi Hukum Islam. *Jurnal Tazkir*.
- Widiyati, Ayu Maghfirah, et al. (2025). Transformasi Akuisisi Pengetahuan melalui Ekosistem Gamifikasi Educaplay. *Jurnal Inovasi Pendidikan dan Teknologi*.
- Wiraguna, S. (2025). Eksplorasi Metode Penelitian dengan Pendekatan Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum di Indonesia. *Lex Jurnalica*.